

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bentuk *Rent Seeking* pada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) serta aktor-aktor yang terlibat di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa praktik *Rent Seeking* terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Bentuk *Rent Seeking* yang ditemukan dalam proses pemberian izin HGU ini meliputi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administratif, serta transaksi kepentingan antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat mulai dari Kabupaten hingga ke Pemerintahan Nagari, lembaga adat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta aparat Kepolisian sebagai satuan pengamanan selama proses demonstrasi yang terjadi.

PT. PHP sebagai pihak pemohon HGU berperan aktif dalam mendorong percepatan proses perizinan melalui pendekatan informal kepada para aktor terkait. Wali Nagari Kapa turut berperan dengan memberikan rekomendasi administratif yang mempercepat proses penerbitan izin, meskipun masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat adat. BPN Pasaman diduga terlibat dengan menerbitkan sertifikat HGU No. 54 atas nama PT. PHP menggunakan *alas hak* dari Nagari Sasak, padahal lahan yang dikelola berada di wilayah ulayat Nagari Kapa. Selain itu,

dukungan sebagian niniak mamak terhadap pelepasan tanah ulayat diperkuat dengan adanya surat pernyataan kesepakatan, sebagaimana disampaikan oleh Alman Dt. Gampo Alam.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *Rent Seeking* dalam pemberian izin HGU PT. PHP merupakan hasil dari kolaborasi antara kepentingan korporasi dan oknum birokrasi, yang mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat adat. Proses perizinan yang seharusnya transparan, partisipatif, dan sesuai prosedur, justru dikendalikan oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan bagi masyarakat Nagari Kapa.

## 6.2 Saran

Berdasarkan data peneliti dapatkan mengenai *Rent Seeking* pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT. PHP di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dan juga kesimpulan dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan secara akademis maupun praktis. Diantaranya:

### 6.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan melihat aspek dampak sosial dan lingkungan secara mendalam dan lebih komprehensif dalam dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya perusahaan sawit PT. PHP di Nagari Kapa.

2. Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran lembaga adat dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal.
3. Penelitian berikutnya dapat dilanjutkan dengan menganalisis kebijakan pemerintah terkait pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di daerah. Dalam hal ini dapat ditelusuri mengenai proses pengambilan keputusan, sosialisasi, dan juga partisipasi masyarakat. Hal ini penting dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kebijakan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan HGU PT. PHP.

#### **6.2.2 Saran Praktis**

1. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai HGU kepada masyarakat lokal serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi-potensi konflik.
2. Pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta melindungi dari tindakan intimidasi dan kekerasan.